



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR: B/35/IV/2019
NOMOR: 196/UN47/HK/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari ini Senin, tanggal satu April tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Dr. EKO INDRA HERI S., M.M.**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (AS SDM KAPOLRI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Sprin/569/DIK.8.2./II/2019 tanggal 5 Februari 2019 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd** selaku **REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 629/M/KPT.KP/2018 tentang Perpanjangan masa jabatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018 tanggal 12 Oktober 2018, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96128, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo; dan
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Kelembagaan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- d. penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. bidang kerja sama lain.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Pertama
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan bantuan pengamanan dan penegakan hukum.

(2) Dalam

- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**

Bagian Keempat Penyediaan Komponen Pendidikan dan Tenaga Ahli

Pasal 6

PARA PIHAK menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Kelima Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

PARA PIHAK saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;

Bagian

**Bagian Keenam
Bidang Kerja Sama Lain**

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini melalui seminar, penataran, lokakarya dan kegiatan lainnya.
- (2) Sasaran sosialisasi:
 - a. pegawai negeri pada Polri;
 - b. pemangku kepentingan;
 - c. civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
 1. Kepala Biro Pengkajian Strategi Staf Sumber Daya Manusia (Karojianstra SSDM) Polri sebagai pelaksana pusat; dan
 2. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo sebagai pelaksana daerah.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo.

BAB VI

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim perumus.
- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Adendum
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Perbedaan

Perbedaan Penafsiran Pasal 15

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Masa Berlaku Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. EKO INDRA HERI S., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd
REKTOR